

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan analisis di atas sebagai berikut bahwa:

1. Perhitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dibayarkan oleh PT XXX pada masa Januari sampai dengan Maret 2023 kurang sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu sebesar Rp 3.390.014 yang seharusnya sebesar Rp 3.390.007. Pada masa April sampai dengan Desember 2023 telah sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu sebesar Rp 3.420.065.
2. Kebijakan perpajakan yang telah diatur berfungsi sebagai dasar perhitungan oleh PT XXX karena perlakuan akuntansi koreksi fiskal untuk berbagai perbedaan antara komersial dengan fiskal. Ada perbedaan dalam beberapa perkiraan akuntansi setelah proses penyesuaian untuk laporan komersial dan fiskal PT XXX seperti biaya penyusutan pada tahun 2021 sebesar Rp 4.002.850. Kemudian koreksi lainnya seperti penghasilan di luar usaha pada tahun 2021 sebesar Rp 6.886.782 dan pada tahun 2022 sebesar Rp 12.021.990.
3. Pada tahun 2023 besar angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar oleh PT XXX adalah sebesar Rp 40.950.627 dengan rincian mengansur pajak mulai bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2023 sebesar Rp 3.390.014 per bulan dan mulai bulan April sampai dengan Desember 2023 mengansur sebesar Rp 3.420.065 per bulan.
4. PT XXX melakukan penyetoran PPh Pasal 25 pada tahun 2023 sudah sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Perusahaan melakukan penyetoran PPh Pasal 25 tidak melewati batas waktu penyetoran. Perusahaan menyetorkan PPh Pasal 25 setiap bulan pada tahun 2023 pada tanggal 15 bulan berikutnya melalui DJP *online*.

5. Waktu Pelaporan PPh Pasal 25 pada tahun 2023 PT XXX sudah sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Perusahaan melakukan pelaporan PPh Pasal 25 pada setiap bulannya dan tidak melewati batas waktu pelaporan. PT XXX dianggap telah melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 25 setelah membayar ke bank dan mendapat Bukti Penerimaan Negara yang didalamnya terdapat validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)

5.2 Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dianalisis di atas dan kesimpulan yang telah penulis ungkapkan, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Saran Teoritis
 - a. Pada pengkategorian pendapatan di luar usaha yang direkonsiliasi, hendaknya lebih dikategorikan secara spesifik untuk menghindari dari koreksi atau kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 25.
2. Saran Praktisi
 - a. Dalam pelaporan pajak, sebaiknya perusahaan berpedoman penuh atas undang-undang perpajakan yang berlaku umum agar penyajian laporan keuangan yang disusun akan lebih baik.